



**P U T U S A N**  
**Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN.Trk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Yusuf bin Supardi (Almarhum);  
Tempat lahir : Trenggalek ;  
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 1 Januari 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Gempolan RT.003 RW.002 , Desa Ketanon ,  
Kecamatan Kedungwaru , Kabupaten Tulungagung ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Swasta ;  
P e n d i d i k a n : S D (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal **2 Desember 2020** sampai dengan tanggal : **21 Desember 2020** ;
2. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil penumpang Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK.
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil penumpang Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK.**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS.
  - 1 (satu) Lembar SIM "C" atas nama MUCHTAR.**Dikembalikan kepada Saksi FIANA YULIANTI**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah Sdr. NUR di Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK hendak pulang ke Tulungagung dengan membawa penumpang Sdr. BUDI SANTOSO, sesampainya di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek, keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan aspal, lurus, datar dan arus lalin sedang, kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan  $\pm 50$  s/d 60 Km/jam dari arah barat ke timur mendahului kendaraan boxs di depannya lewat sebelah kiri , turun ke bahu jalan sebelah utara dan pada saat kembali ke jalan aspal/ marka jalan , dari jarak 1 meter, terdakwa telah melihat di depannya dari arah timur ke barat lurus (arah berlawanan) ada Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr. MUCHTAR karena terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian tidak dapat di kendalikan kemudian oleng ke kanan arah selatan melewati as jalan masuk ke jalur Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS namun terdakwa tidak membunyikan klakson selanjutnya menabrak Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr. MUCHTAR sehingga sdr. MUCHTAR jatuh terpejal di selatan jalan sebelah timur  $\pm 6$  meter dari tempat kejadian kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian sementara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kemudian terdakwa dengan membawa penumpang Sdr.BUDI SANTOSO berhenti di sebelah selatan jalan setelah membentur tiang penerangan jalan.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, sdr. MUCHTAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.440/927/406.024.13/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr.Dwi Astuti, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di UPT Puskesmas Baruharjo , dalam hasil pemeriksaan disebutkan pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia  $\pm 65$  tahun di temukan patah tulang pada tulang leher, tulang iga IV, lengan atas kanan dan paha kanan akibat kekerasan benda tumpul / kecelakaan lalu lintas , penyebab kematian di sebabkan karena luka yang dialami.

Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 169/SK/X/2020 tanggal 12 September 2020, yang ditandatangani oleh dr.Bobi Prabowo,Sp.EM, dokter pada RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung, dalam hasil pemeriksaan disebutkan, Sdr. BUDI SANTOSO seorang laki-laki usia  $\pm 50$  tahun di temukan pada kepala samping kiri luka memar dan luka terbuka dengan jahitan , hidung

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah , kematian korban di duga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul , sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah Sdr. NUR di Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK hendak pulang ke Tulungagung dengan membawa penumpang Sdr. BUDI SANTOSO, sesampainya di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek, keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan aspal, lurus, datar dan arus lalin sedang, kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan  $\pm 50$  s/d 60 Km/jam dari arah barat ke timur mendahului kendaraan boxs di depannya lewat sebelah kiri , turun ke bahu jalan sebelah utara dan pada saat kembali ke jalan aspal/ marka jalan , dari jarak 1 meter, terdakwa telah melihat di depannya dari arah timur ke barat lurus (arah berlawanan) ada Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr. MUCHTAR karena terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak dapat di kendalikan kemudian oleng ke kanan arah selatan melewati as jalan masuk ke jalur Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS namun terdakwa tidak membunyikan klakson selanjutnya menabrak Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr. MUCHTAR sehingga sdr. MUCHTAR jatuh terpertal di selatan jalan sebelah timur  $\pm 6$  meter dari tempat kejadian kecelakaan sementara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kemudikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan membawa penumpang Sdr.BUDI SANTOSO berhenti di sebelah selatan jalan setelah membentur tiang penerangan jalan.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, sdr. MUCHTAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.440/927/406.024.13/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr.Dwi Astuti, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di UPT Puskesmas Baruharjo, dalam hasil pemeriksaan disebutkan pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia ± 65 tahun di temukan patah tulang pada tulang leher, tulang iga IV, lengan atas kanan dan paha kanan akibat kekerasan benda tumpul / kecelakaan lalu lintas, penyebab kematian di sebabkan karena luka yang dialami.

Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 169/SK/X/2020 tanggal 12 September 2020, yang ditandatangani oleh dr.Bobi Prabowo,Sp.EM, dokter pada RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung, dalam hasil pemeriksaan disebutkan, Sdr. BUDI SANTOSO seorang laki-laki usia ± 50 tahun di temukan pada kepala samping kiri luka memar dan luka terbuka dengan jahitan, hidung mengeluarkan darah, kematian korban di duga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul, sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi MUSTOFA KEMAL ROJABI Bin AGUS ASRORI;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm).
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai saksi yang melihat langsung tabrakan antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kemudikan terdakwa dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO kontra sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai oleh korban Muchtar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di warung bakso  $\pm$  12 meter dari tempat kejadian kecelakaan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saat saksi sedang berjualan di warung bakso utara jalan depan Puskesmas Baruharjo, tiba tiba saksi mendengar suara mobil yang mengerem dari arah barat setelah saksi tengok dari arah barat ada Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang melaju ke arah timur mendahului kendaraan boxs di depannya lewat sebelah kiri hingga turun ke bahu jalan sebelah utara dan pada saat hendak kembali ke jalan aspal mobil tersebut oleng ke kanan arah selatan, secara bersamaan ada sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang bergerak dari timur ke barat lurus sehingga terjadi tabrakan. Untuk Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK berhenti di selatan jalan sedangkan sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS terpejal ke arah timur dan berhenti di bahu jalan sebelah selatan. Mengetahui hal tersebut saksi langsung berlari ke Puskesmas Baruharjo untuk meminta pertolongan dan membantu menolong korban.
- Bahwa Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO, bergerak dari arah barat ke timur mendahului kendaraan Boxs di depannya lewat sebelah kiri sampai ke bahu jalan sebelah utara sedangkan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr. MUCHTAR tersebut bergerak dari arah timur ke barat lurus.
- Bahwa titik tumbur atau benturan antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa kontra Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr. MUCHTAR berada di selatan As Jalan  $\pm$  1,5 meter dari bahu jalan sebelah selatan atau di kanan jalan yang merupakan jalan pengendara sepeda motor.
- Bahwa posisi akhir kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa berada di selatan jalan  $\pm$  7 meter dari bahu jalan sebelah selatan tempat kejadian kecelakaan dan untuk Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS berada di selatan jalan sebelah timur  $\pm$  6 meter dari tempat kejadian kecelakaan sedangkan pengemudinya di barat sepeda motor  $\pm$  1 meter.
- Bahwa saksi mendengar bunyi "BROKK" sangat keras akibat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi pengemudi Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK Sdr. AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm) dan

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi, terdakwa tidak mengalami luka, di mana Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK mengalami kerusakan pada bagian pintu depan samping kiri akibat kecelakaan tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK dan setahu saksi, Sdr. BUDI SANTOSO mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah dan berdasarkan informasi yang saksi dapat, Sdr. BUDI SANTOSO meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS, sdr. MUCHTAR dan setahu saksi, sdr. MUCHTAR mengalami luka pada tangan dan kaki dan setelah diperiksa petugas puskesmas Sdr. MUCHTAR telah meninggal dunia di tempat kejadian, dan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS mengalami kerusakan pada bagian depan ringsek.
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, cerah, siang hari, jalan lurus, datar, beraspal baik, arus lalu lintas sedang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK adalah kendaraan yang di kemudikan terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS adalah kendaraan yang di kendarai oleh korban MUCHTAR.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi AHMAD NUR BAIHAKI;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm).
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai saksi yang melihat langsung tabrakan antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kemudikan terdakwa dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO kontra sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai oleh korban Muchtar.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek.

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 22 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di warung bakso  $\pm$  12 meter dari tempat kejadian kecelakaan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saat saksi sedang berjualan di warung bakso utara jalan depan Puskesmas Baruharjo, tiba tiba saksi mendengar suara mobil yang mengerem dari arah barat setelah saksi tengok dari arah barat ada Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang melaju ke arah timur mendahului kendaraan boxs di depannya lewat sebelah kiri hingga turun ke bahu jalan sebelah utara dan pada saat hendak kembali ke jalan aspal mobil tersebut oleng ke kanan arah selatan, secara bersamaan ada sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang bergerak dari timur ke barat lurus sehingga terjadi tabrakan. Untuk Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK berhenti di selatan jalan sedangkan sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS terpejal ke arah timur dan berhenti di bahu jalan sebelah selatan. Mengetahui hal tersebut saksi langsung berlari ke Puskesmas Baruharjo untuk meminta pertolongan dan membantu menolong korban.
- Bahwa Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO, bergerak dari arah barat ke timur mendahului kendaraan Boxs di depannya lewat sebelah kiri sampai ke bahu jalan sebelah utara sedangkan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr. MUCHTAR tersebut bergerak dari arah timur ke barat lurus.
- Bahwa titik tumbur atau benturan antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa kontra Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr. MUCHTAR berada di selatan As Jalan  $\pm$  1,5 meter dari bahu jalan sebelah selatan atau tepatnya di kanan jalan yang merupakan jalan milik pengendara sepeda motor.
- Bahwa posisi akhir Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa berada di selatan jalan  $\pm$  7 meter dari bahu jalan sebelah selatan tempat kejadian kecelakaan dan untuk Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS berada di selatan jalan sebelah timur  $\pm$  6 meter dari tempat kejadian kecelakaan sedangkan pengemudinya di barat sepeda motor  $\pm$  1 meter.
- Bahwa saksi mendengar bunyi "BROKK" sangat keras akibat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi pengemudi Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK Sdr. AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm) dan setahu saksi terdakwa tidak mengalami luka, di mana Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK mengalami kerusakan pada bagian pintu depan samping kiri akibat kecelakaan tersebut.

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 22 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK dan setahu saksi , Sdr. BUDI SANTOSO mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah dan berdasarkan informasi yang saksi dapat, Sdr. BUDI SANTOSO meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS , sdr.MUCHTAR dan setahu saksi , sdr. MUCHTAR mengalami luka pada tangan dan kaki dan setelah diperiksa petugas puskesmas Sdr. MUCHTAR telah meninggal dunia di tempat kejadian, dan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS mengalami kerusakan pada bagian depan ringsek.
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, cerah, siang hari, jalan lurus, datar, beraspal baik, arus lalu lintas sedang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK adalah kendaraan yang di kemudikan terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS adalah kendaraan yang di kendarai oleh korban MUCHTAR.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

### 3. Saksi FIANA YULIANTI;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm).
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai saksi keluarga korban, yang mana saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut , saksi mengetahui kejadian tersebut sedang berada di rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kendarai terdakwa kontra sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai ayah saksi bernama Muchtar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, ibu saksi mendapat kabar melalui telpon bahwa ayah saksi mengalami musibah kecelakaan di Jalan Nasional III, Jetak, masuk Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek lalu saksi bersama suami menuju tempat kejadian kecelakaan,

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 9 dari 22 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai saksi dan suami menuju puskesmas Baruharjo untuk menanyakan tentang kondisi ayah saksi kepetugas kepolisian selanjutnya petugas menunjukkan bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, ibu saksi mendapat kabar melalui telpon bahwa ayah saksi mengalami musibah kecelakaan di Jalan Nasional III, Jetak, masuk Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek lalu saksi bersama suami menuju tempat kejadian kecelakaan, setelah sampai saksi dan suami menuju Puskesmas Baruharjo untuk menanyakan tentang kondisi ayah saksi kepetugas kepolisian selanjutnya petugas menunjukkan ayah saksi yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa ayah saksi Sdr. Muchtar mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia karena kecelakaan .
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai Sdr. Muchtar saat terjadi kecelakaan adalah milik sdr. Muchtar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK adalah kendaraan yang di kemudikan terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS , 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS dan 1(satu) Lembar SIM "C" A.N MUCHTAR adalah kendaraan yang di kendarai oleh korban MUCHTAR beserta surat – surat.
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibuatkan surat pernyataan damai antara pihak terdakwa dan keluarga korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

#### 4. Saksi MULYANI;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm).
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai saksi keluarga korban sdr. Budi Santoso (Alm).
- Bahwa suami saksi yaitu sdr. Budi Santoso (Alm) telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 22 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kendarai terdakwa kontra sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr. Muchtar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, ada orang yang datang ke rumah saksi yang mengabari kalau suami saksi yaitu Sdr. Budi Santoso mengalami kecelakaan di wilayah Kab.Trenggalek dan sedang di rawat ke Puskesmas Baruharjo kemudian Sdr. Budi Santoso di rujuk ke RSUD dr. Iskak Tulungagung dan meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 01.20 wib.
- Bahwa sdr. Budi Santoso mengalami luka pada bagian dahi dan bagian kepala mengeluarkan darah .
- Bahwa pihak terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) dan telah dibuatkan surat pernyataan damai.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil penumpang Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK.
- 1 (satu) Lembar STNK mobil penumpang Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS.
- 1 (satu) Lembar SIM "C" atas nama MUCHTAR.

Terhadap barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan, dan ketika diperlihatkan dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan surat bukti berupa :

- Visum Et Repertum No.440/927/406.024.13/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr.Dwi Astuti, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di UPT Puskesmas Baruharjo , dalam hasil pemeriksaan disebutkan pada pemeriksaan mayat laki – laki bernama sdr. MUCHTAR berusia ± 65 tahun di temukan patah tulang pada tulang leher, tulang iga IV, lengan atas kanan dan paha kanan akibat kekerasan benda tumpul / kecelakaan lalu lintas , penyebab kematian di sebabkan karena luka yang dialami.
- Visum Et Repertum Nomor : 169/SK/X/2020 tanggal 12 September 2020, yang ditandatangani oleh dr.Bobi Prabowo,Sp.EM, dokter pada RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung, dalam hasil pemeriksaan disebutkan, Sdr. BUDI SANTOSO seorang laki-laki usia ± 50 tahun di temukan pada kepala samping kiri luka memar dan luka terbuka dengan jahitan , hidung mengeluarkan darah , kematian korban di duga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek telah terjadi Kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang terdakwa kendaraai kontra sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendaraai Sdr. Muchtar.
- Bahwa yang terlibat Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: AG-1858-RK yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO kontra Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr.MUCHTAR.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Pengemudi Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS Sdr. MUCHTAR dan tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa untuk Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah barat ke timur, sedangkan Pengemudi Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS Sdr. MUCHTAR bergerak arah timur ke barat lurus.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pkl. 12.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah Sdr. NUR di Desa Kamulan Kec. Durenan hendak pulang ke Tulungagung, sesampainya di Jalan Nasional III, Jetak Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek, terdakwa melihat dari arah kanan/selatan ada 2 (dua) anak-anak yang menyeberang ke arah utara kemudian terdakwa membanting setir ke kiri hingga keluar bahu jalan sebelah utara hingga mendahului mobil box yang ada di depan terdakwa dan banting stir ke arah kanan untuk kembali ke badan jalan namun mobil yang terdakwa kemudikan selip hingga oleng ke kanan, bersamaan dengan hal tersebut ada Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS dikemudikan Sdr. MUCHTAR bergerak arah timur ke barat lurus mengenai bagian kiri Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang terdakwa kemudikan, mengakibatkan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol :

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 12 dari 22 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-6089-YS terpalant ke timur beserta pengemudinya sedangkan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK berhenti di sebelah selatan jalan setelah membentur tiang penerangan jalan, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan dibawa ke Puskesmas Baruharjo.

- Bahwa titik tumbur / keypoint antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang terdakwa kendarai kontra sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai Sdr. Muchtar berada di selatan as jalan  $\pm$  1 meter dari bahu jalan sebelah selatan.
- Bahwa terdakwa mengemudikan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK, sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, SIM, serta memakai Sabuk pengaman.
- Bahwa kecepatan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang terdakwa kemudikan saat terjadi kecelakaan tersebut sekitar 50-60 Km/jam dan pada posisi gigi/persneleng 4 (empat).
- Bahwa Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK tersebut milik adik ipar terdakwa sendiri Sdr. DODIK.
- Bahwa terdakwa mampu mengemudikan mobil sejak tahun 2001 dan sudah memiliki SIM B I Umum sampai saat ini.
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa melihat Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai Sdr. MUCHTAR Kira-kira  $\pm$  1 meter di depan kendaraan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengecek kelayakan kendaraan sepeda motor tersebut dan layak untuk dikendarai dan terdakwa sering melewati jalan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK mengalami kerusakan pintu sebelah kiri dan kaca pecah bagian kiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui Pengemudi Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yaitu sdr. Muchtar mengalami luka Patah pada tulang leher dan Patah pada tulang rusuk kiri, terdakwa mendapatkan kabar meninggal pada saat perawatan di rumah sakit
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan penumpang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK Sdr. BUDI SANTOSO adalah teman baik terdakwa saat sama sama kerja di Sumatra namun tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa penumpang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK Sdr BUDI SANTOSO mengalami luka pada bagian kepala dan terdakwa mendapatkan kabar dari keluarga Sdr. BUDI SANTOSO bahwa Sdr. BUDI SANTOSO meninggal pada saat perawatan di rumah sakit Dr ISKAK Tulungagung 1 (satu) hari kemudian.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan upaya pengereman untuk menghindar namun karena jarak yang sudah dekat akhirnya terjadi tabrakan.

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 22 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca saat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu cerah, sore hari, jalan aspal, lurus, datar, arus lalin sedang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK adalah kendaraan yang di kemudikan terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS adalah kendaraan yang di kendarai oleh korban MUCHTAR.
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban Sdr.MUCHTAR sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibuatkan surat pernyataan damai antara pihak terdakwa dan keluarga korban.
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban Sdr. BUDI SANTOSO sebesar Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) dan telah dibuatkan surat pernyataan damai.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah Sdr. NUR di Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK hendak pulang ke Tulungagung dengan membawa penumpang Sdr.BUDI SANTOSO, sesampainya di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek, kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan  $\pm$  50 s/d 60 Km/jam dari arah barat ke timur mendahului kendaraan boxs di depannya lewat sebelah kiri , turun ke bahu jalan sebelah utara dan pada saat kembali ke jalan aspal/ marka jalan dari arah timur ke barat lurus (arah berlawanan) ada Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr. MUCHTAR karena terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak dapat di kendalikan kemudian oleng ke kanan arah

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 14 dari 22 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan melewati as jalan masuk ke jalur Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS namun terdakwa tidak membunyikan klakson selanjutnya menabrak Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr.MUCHTAR sehingga sdr.MUCHTAR jatuh terpental di selatan jalan sebelah timur  $\pm$  6 meter dari tempat kejadian kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian sementara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kemudikan terdakwa dengan membawa penumpang Sdr.BUDI SANTOSO berhenti di sebelah selatan jalan setelah membentur tiang penerangan jalan.

- Bahwa benar Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kemudikan terdakwa dengan membawa 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO kontra sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai oleh korban Muchtar.
- Bahwa benar Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO, bergerak dari arah barat ke timur mendahului kendaraan Boxs di depannya lewat sebelah kiri sampai ke bahu jalan sebelah utara sedangkan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr. MUCHTAR tersebut bergerak dari arah timur ke barat lurus.
- Bahwa benar titik tumbur atau benturan antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa kontra Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr. MUCHTAR berada di selatan As Jalan  $\pm$  1,5 meter dari bahu jalan sebelah selatan.
- Bahwa benar posisi akhir kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa berada di selatan jalan  $\pm$  7 meter dari bahu jalan sebelah selatan tempat kejadian kecelakaan dan untuk Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS berada di selatan jalan sebelah timur  $\pm$  6 meter dari tempat kejadian kecelakaan sedangkan pengemudinya di barat sepeda motor  $\pm$  1 meter.
- Bahwa benar Sdr. BUDI SANTOSO penumpang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit Dr.Iskak Tulungagung sedangkan sdr. MUCHTAR pengemudi sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa benar kondisi cuaca pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, cerah, siang hari, jalan lurus, datar, beraspal baik, arus lalu lintas sedang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, sdr. MUCHTAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.440/927/406.024.13/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr.Dwi Astuti, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di UPT Puskesmas Baruharjo, dalam hasil pemeriksaan disebutkan pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia ± 65 tahun di temukan patah tulang pada tulang leher, tulang iga IV, lengan atas kanan dan paha kanan akibat kekerasan benda tumpul / kecelakaan lalu lintas, penyebab kematian di sebabkan karena luka yang dialami.
- Bahwa benar sedangkan penumpang Sdr.BUDI SANTOSO, yang duduk di sebelah terdakwa mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 169/SK/X/2020 tanggal 12 September 2020, yang ditandatangani oleh dr.Bobi Prabowo,Sp.EM, dokter pada RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung, dalam hasil pemeriksaan disebutkan, Sdr. BUDI SANTOSO seorang laki-laki usia ± 50 tahun di temukan pada kepala samping kiri luka memar dan luka terbuka dengan jahitan, hidung mengeluarkan darah, kematian korban di duga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul, sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum selebihnya akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur :

1. Unsur setiap orang .
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 16 dari 22 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata :

Bahwa benar terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah Sdr. NUR di Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK hendak pulang ke Tulungagung dengan membawa penumpang Sdr.BUDI SANTOSO, sesampainya di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek, kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 17 dari 22 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1858-RK yang di kendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan  $\pm 50$  s/d 60 Km/jam dari arah barat ke timur mendahului kendaraan boxs di depannya lewat sebelah kiri, turun ke bahu jalan sebelah utara dan pada saat kembali ke jalan aspal/ marka jalan dari arah timur ke barat lurus (arah berlawanan) ada Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr. MUCHTAR karena terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak dapat di kendalikan kemudian oleng ke kanan arah selatan melewati as jalan masuk ke jalur Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS namun terdakwa tidak membunyikan klakson selanjutnya menabrak Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai sdr.MUCHTAR sehingga sdr.MUCHTAR jatuh terpejal di selatan jalan sebelah timur  $\pm 6$  meter dari tempat kejadian kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian sementara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kemudikan terdakwa dengan membawa penumpang Sdr.BUDI SANTOSO berhenti di sebelah selatan jalan setelah membentur tiang penerangan jalan.

- Bahwa benar Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Nasional III Jetak masuk Desa Baruharjo Kec. Durenan Kab. Trenggalek antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang di kemudikan terdakwa dengan membawa 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO kontra sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang di kendarai oleh korban Muchtar.
- Bahwa benar Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) orang penumpang Sdr. BUDI SANTOSO, bergerak dari arah barat ke timur mendahului kendaraan Boxs di depannya lewat sebelah kiri sampai ke bahu jalan sebelah utara sedangkan Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr. MUCHTAR tersebut bergerak dari arah timur ke barat lurus.
- Bahwa benar titik tumbur atau benturan antara Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa kontra Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS yang dikemudikan Sdr. MUCHTAR berada di selatan As Jalan  $\pm 1,5$  meter dari bahu jalan sebelah selatan.
- Bahwa benar posisi akhir kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK yang dikemudikan terdakwa berada di selatan jalan  $\pm 7$  meter dari bahu jalan sebelah selatan tempat kejadian kecelakaan dan untuk Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS berada di selatan jalan sebelah timur  $\pm 6$  meter dari tempat kejadian kecelakaan sedangkan pengemudinya di barat sepeda motor  $\pm 1$  meter.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. BUDI SANTOSO penumpang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit Dr.Iskak Tulungagung sedangkan sdr. MUCHTAR pengemudi sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS meninggal dunia di tempat kejadian.
- Bahwa benar kondisi cuaca pada saat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut, cerah, siang hari, jalan lurus, datar, beraspal baik, arus lalu lintas sedang.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, sdr. MUCHTAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.440/927/406.024.13/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh dokter dr.Dwi Astuti, dokter pada RSUD dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek yang bertugas di UPT Puskesmas Baruharjo , dalam hasil pemeriksaan disebutkan pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia ± 65 tahun di temukan patah tulang pada tulang leher, tulang iga IV, lengan atas kanan dan paha kanan akibat kekerasan benda tumpul / kecelakaan lalu lintas , penyebab kematian di sebabkan karena luka yang dialami.
- Bahwa benar sedangkan penumpang Sdr.BUDI SANTOSO, yang duduk di sebelah terdakwa mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 169/SK/X/2020 tanggal 12 September 2020, yang ditandatangani oleh dr.Bobi Prabowo,Sp.EM, dokter pada RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung, dalam hasil pemeriksaan disebutkan, Sdr. BUDI SANTOSO seorang laki-laki usia ± 50 tahun di temukan pada kepala samping kiri luka memar dan luka terbuka dengan jahitan, hidung mengeluarkan darah, kematian korban di duga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul , sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan

Putusan No.170/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 19 dari 22 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

## Hal - hal yang meringankan :

- Ada surat perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.
- Ada itikad baik dari terdakwa untuk memberikan santunan kepada keluarga korban.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil penumpang Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK.
- 1 (satu) Lembar STNK mobil penumpang Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK.

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS.
- 1 (satu) Lembar SIM "C" atas nama MUCHTAR.

## Dikembalikan kepada Saksi FIANA YULIANTI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUSUF Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.00 ,- (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil penumpang Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK.
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil penumpang Toyota Avanza No. Pol : AG-1858-RK.**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol : AG-6089-YS.
  - 1 (satu) Lembar SIM "C" atas nama MUCHTAR.**Dikembalikan kepada Saksi FIANA YULIANTI**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020**, oleh kami, **Deny Riswanto, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua majelis, **Hayadi, SH., M.H.** dan **Abraham Amrullah, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Soni Tri Saksono , SH.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Siti Kartinawati , SH** jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta terdakwa;

Hakim Anggota :

Ttd

**Hayadi, SH., M.H.**

Ttd

**Abraham Amrullah, SH., M.Hum**

Hakim Ketua :

Ttd

**Deny Riswanto, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Soni Tri Saksono , SH**